



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 51

TAHUN 1975.

SERI D NO. 51.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

No. : 21/Skep/Ek/Lc/106/1975

T E N T A N G

BIAYA ATAS SURAT PAS ANGGKUTAN KAYU

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan kami tgl. 24 Juni 1974 No. 2 Tahun 1974 tentang Peraturan Pelaksanaan atas "Peraturan Perlindungan Hutan" tgl. 19 April 1969 No. 19/PD/DPRD-GR/1969 pasal 4 ayat 2 ditetapkan bahwa setiap lembar Surat Pas Angkutan yang dikeluarkan kepada sipemohon di kenakan biaya sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
2. Bahwa berhubung Peraturan Daerah dimaksud belum ditetapkan maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya biaya untuk setiap Pas Angkutan yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dalam suatu Surat Keputusan satu dan lain hal untuk lebih memperlancar pemberian Surat Pas Angkutan Kayu kepada pemohon yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang2 No. 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah.
2. Undang2 No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Bali.

3. Undang2 No.5 Tahun 1967 (L.N. No. 8 Tahun 1967) tentang ketentuan2 Pokok Kehutanan.
4. Undang2 No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintah di Daerah.
5. P.P. No. 64 Tahun 1957 (L.N. No. 169 Tahun 1957) tentang penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah2 Swatantra Tk. I; yo P.P. No. 6 Tahun 1968 (L.N. No. 10 Tahun 1968).
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali tgl. 19 April 1969 No. 19 /PD/DPRD-GR/1969 tentang Perlindungan Hutan ; (Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 40 Tahun 1971).
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 24 Juni 1974 No.2 Tahun 1974 tentang Peraturan Pelaksanaan atas "Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hutan" tgl. 19 April 1969 No. 19/PD/DPRD-GR/1969 (L.D. Propinsi Bali No. 63 Tahun 1974).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama** : Mengenakan biaya sebesar Rp 75.— (TUJUH PULUH LIMA RUPIAH) untuk setiap lembar Surat Pas Angkutan Kayu yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan dibebankan langsung kepada si pemohon.
- K e d u a** : Biaya tersebut dibayar langsung pada Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I Bali untuk selanjutnya disetor pada Kas Daerah Tingkat I Bali.
- K e t i g a** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan dirubah kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian cq. Dir.Jen. Kehutanan di Jakarta.
3. Para Anggota MUSPIDA Tk. I Bali di Denpasar.
4. Ketua Pengadilan Tinggi NUSRA di Denpasar.
5. Ketua D.P.R.D. Tk. I Bali di Denpasar.

6. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tk. I Bali di Singaraja.
7. Para Bupati Kepala Daerah Tk. II di Bali.
8. Bappeda/Irda/Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk.I Bali di Denpasar.

Ditetapkan di : D E N P A S A R.
Pada Tanggal : 12 Mei 1975.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk.I Bali,

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 51 tanggal : 7 Juni 1975.

Seri D No. 51

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**).-